



BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

**PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG**

**PENGGUNAAN JASA PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
DI KABUPATEN BOGOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan kinerja pelayanan kesehatan serta tertib pengelolaan keuangan jasa pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Bogor, perlu mengatur penggunaan jasa pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penggunaan Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);
14. Peraturan ...

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi Kelas B (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong Kelas B (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang Kelas C (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi Kelas C (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 1);
22. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Bogor sebagai Penyelenggara Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN JASA PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DI KABUPATEN BOGOR.**

BAB I ...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
5. Direktur adalah Direktur RSUD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
6. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada RSUD selanjutnya disebut Pegawai Non PNS pada RSUD adalah Pegawai RSUD yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yang terdiri dari pegawai tetap dan pegawai kontrak guna memenuhi kebutuhan ketenagaan pada BLUD yang tidak terpenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil, diangkat dan diberhentikan oleh Direktur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pengelolaan Keuangan BLUD adalah meliputi perencanaan dan penganggaran, dokumen pelaksanaan anggaran, pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, pengelolaan piutang dan utang, investasi, pengelolaan barang, akuntansi dan pelaporan serta pertanggungjawaban, akuntabilitas kinerja, surplus dan defisit.
8. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh RSUD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, yang bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
9. Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III adalah seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan di Rumah Sakit bagi penerima jasa pelayanan kelas III dan/atau penerima Jasa pelayanan yang ditanggung oleh pemerintah.
10. Tarif Pelayanan Kesehatan Non kelas III adalah seluruh atau sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan di RSUD bagi penerima jasa pelayanan Non Kelas III dan/atau penerima jasa pelayanan yang ditanggung oleh Penjamin.
11. Tarif *Indonesian - Case Based Groups* yang selanjutnya disebut Tarif INA-CBG's adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan atas paket layanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit.
12. Jasa ...

12. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
13. Pasien adalah seseorang yang membutuhkan dan memperoleh pelayanan kesehatan.
14. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di Rawat Inap.
15. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
16. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
17. Pelayanan Intensif adalah pelayanan yang dilakukan oleh tenaga yang memiliki kompetensi khusus yang ditujukan untuk observasi, perawatan dan terapi pasien-pasien yang menderita penyakit cedera/penyulit-penyulit yang mengancam jiwa atau potensial mengancam jiwa dengan prognosis dubia, termasuk jenis Pelayanan Intensif, seperti pelayanan pada HCU (*High Care Unit*), ICU (*Intensif Care Unit*), PICU (*Pediatric Intensif Care Unit*) yaitu untuk usia anak, dan NICU (*Neonatal Intensif Care Unit*) untuk perinatal/neonatal.
18. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan Instalasi Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, *orthotik/prostetik*, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi dan rehabilitasi lainnya.
19. Pelayanan Persalinan adalah tindakan kebidanan bagi wanita yang melahirkan dan perawatan bayi yang baru lahir.
20. Pemulasaraan Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah kepada pasien yang meninggal di Rumah Sakit dan yang berasal dari luar Rumah Sakit.
21. Pemeriksaan *Visum et Repertum* adalah pemeriksaan kepada orang hidup maupun jenazah yang dilakukan untuk kepentingan proses peradilan, dan dilakukan berdasarkan permintaan dari penyidik atau pejabat yang berwenang.
22. Hemodialisa adalah suatu pelayanan spesialisik yang memberikan jenis pelayanan cuci darah bagi penyakit gagal ginjal.
23. Ambulans adalah pelayanan penunjang non medis yang menyediakan pelayanan antar jemput dan rujukan pasien yang dilengkapi alat-alat emergensi.

24. Kereta ...

24. Kereta Merta adalah pelayanan penunjang non medis yang menyediakan pelayanan antar jenazah.
25. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

BAB II

SUMBER DANA DAN PENERIMA JASA PELAYANAN

Bagian Kesatu

Sumber Dana Jasa Pelayanan

Pasal 2

Jasa pelayanan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah jasa pelayanan yang berasal dari :

- a. penerimaan dari pembayaran tarif pelayanan kesehatan kelas III;
- b. penerimaan dari pembayaran tarif pelayanan kesehatan non kelas III;
- c. penerimaan dari tarif INA-CBG's; dan
- d. penerimaan dari kerjasama pelayanan kesehatan kepada pasien dengan pihak lain.

Bagian Kedua

Penerima Jasa Pelayanan

Pasal 3

Penerima jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi seluruh Pegawai Negeri Sipil pada RSUD dan Pegawai Non PNS pada RSUD.

BAB III

JENIS JASA PELAYANAN

Bagian Kesatu

Jasa Pelayanan dari Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III

Pasal 4

Jasa pelayanan dari tarif pelayanan kesehatan kelas III merupakan penerimaan dari jenis pelayanan kesehatan sebagai berikut :

- a. pelayanan instalasi rawat jalan;
- b. pelayanan instalasi gawat darurat;
- c. pelayanan ...

- c. pelayanan instalasi rawat inap;
- d. pelayanan instalasi intensif;
- e. pelayanan instalasi laboratorium;
- f. pelayanan instalasi radiologi;
- g. pelayanan instalasi rehabilitasi medik;
- h. pelayanan instalasi bedah sentral;
- i. pelayanan persalinan;
- j. pelayanan hemodialisa;
- k. pelayanan instalasi pemulasaraan jenazah;
- l. pelayanan *visum et repertum*; dan
- m. pelayanan ambulans dan kereta merta.

Bagian Kedua

Jasa Pelayanan dari Tarif Pelayanan Kesehatan Non Kelas III

Pasal 5

Jasa pelayanan dari tarif pelayanan kesehatan non kelas III merupakan penerimaan dari jenis pelayanan kesehatan sebagai berikut :

- a. pelayanan instalasi rawat jalan;
- b. pelayanan instalasi gawat darurat;
- c. pelayanan instalasi rawat inap;
- d. pelayanan instalasi laboratorium;
- e. pelayanan instalasi radiologi;
- f. pelayanan instalasi rehabilitasi medik;
- g. pelayanan instalasi bedah sentral;
- h. pelayanan persalinan;
- i. pelayanan hemodialisa;
- j. pelayanan instalasi farmasi;
- k. pelayanan *medical check up*;
- l. pelayanan instalasi pemulasaran jenazah;
- m. pelayanan *visum et repertum*;
- n. pelayanan ambulans dan kereta merta.

Bagian Ketiga

Jasa Pelayanan dari Tarif INA-CBG's

Pasal 6

Jasa pelayanan dari tarif INA-CBG's merupakan penerimaan pelayanan kesehatan peserta program JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan atas paket layanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit.

Bagian ...

Bagian Keempat
Jasa Pelayanan dari Hasil Kerjasama Pelayanan
Kesehatan dengan Pihak Lain

Pasal 7

- (1) Jasa pelayanan dari kerjasama pelayanan kesehatan dengan pihak lain merupakan penerimaan RSUD dari pihak lain atas pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi anggota/karyawan/pegawai dari pihak yang melakukan kerjasama.
- (2) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. pelayanan instalasi rawat jalan;
 - b. pelayanan instalasi gawat darurat;
 - c. pelayanan instalasi rawat inap;
 - d. pelayanan instalasi laboratorium;
 - e. pelayanan instalasi radiologi;
 - f. pelayanan instalasi rehabilitasi medik;
 - g. pelayanan instalasi bedah sentral;
 - h. pelayanan persalinan;
 - i. pelayanan hemodialisa;
 - j. pelayanan instalasi farmasi;
 - k. pelayanan *medical check up*;
 - l. pelayanan instalasi pemulasaran jenazah;
 - m. pelayanan *visum et repertum*;
 - n. pelayanan ambulans dan kereta merta.

BAB IV

ALOKASI JASA PELAYANAN

Bagian Kesatu

Alokasi Jasa Pelayanan dari
Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III

Pasal 8

Alokasi untuk penggunaan jasa pelayanan dari tarif pelayanan kesehatan kelas III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada RSUD.

Bagian ...

Bagian Kedua
Alokasi Jasa Pelayanan
dari Tarif Pelayanan Kesehatan Non Kelas III

Pasal 9

Alokasi penggunaan jasa pelayanan dari tarif pelayanan kesehatan non kelas III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Non Kelas III pada RSUD.

Bagian Ketiga
Alokasi Jasa Pelayanan dari Tarif INA-CBG's

Pasal 10

Alokasi penggunaan jasa pelayanan dari tarif INA-CBG's sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah kisaran 30 % (tiga puluh persen) sampai dengan 45 % (empat puluh lima persen) dari total pendapatan yang diterima dari tarif INA-CBG's.

Bagian Keempat
Alokasi Jasa Pelayanan dari Hasil Kerjasama
Pelayanan Kesehatan dengan Pihak Lain

Pasal 11

Alokasi penggunaan jasa pelayanan dari Hasil Kerjasama Pelayanan Kesehatan dengan Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan berdasarkan perjanjian antara RSUD dengan pihak lain.

BAB V
PROPORSI PEMBAGIAN DAN PEMBAYARAN
JASA PELAYANAN

Bagian Kesatu

Proporsi Pembagian Jasa Pelayanan

Pasal 12

- (1) Proporsi pembagian jasa pelayanan kepada penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD berdasarkan pertimbangan dari Tim Perumus Jasa Pelayanan.
- (2) Tim Perumus Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Direktur RSUD yang terdiri dari unsur manajemen dan unsur fungsional RSUD.

Bagian ...

Bagian Kedua
Pembayaran Jasa Pelayanan

Pasal 13

Pembayaran jasa pelayanan kepada penerima jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dalam setiap bulan.

BAB VI

**PENGANGGARAN PENATAUSAHAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN JASA PELAYANAN**

Pasal 14

Direktur melaksanakan penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban jasa pelayanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal realisasi penerimaan jasa pelayanan melebihi anggaran yang ditetapkan, maka jasa pelayanan pada anggaran berkenaan dapat dibayarkan sejumlah anggaran pada tahun anggaran berkenaan dengan mempertimbangkan nilai ambang batas yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Anggaran RSUD.
- (2) Kelebihan realisasi penerimaan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan dan dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 15.
- (2) Jika terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan penggunaan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 40), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ...

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 24 Februari 2016

BUPATI BOGOR,

ttd

NURHAYANTI

Diundangkan di Cibinong
Pada tanggal 24 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

ADANG SUPTANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2016 NOMOR 4

Salinan ini sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN



ADE JAYA MUNADI

Pembina Tk. I/IV.b

NIP. 196606021997031001